

ABSTRAK	:	-	Untuk melindungi dan memenuhi hak setiap orang mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta bebas dari asap rokok diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat, serta untuk mencegah dan menghindarkan dari perilaku merokok khususnya kelompok anak dan remaja, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah, diperlukan upaya pengendalian dampak merokok bagi kesehatan dan upaya pengamanan zat adiktif melalui penetapan kawasan tanpa rokok.
		-	Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, Partisipasi Masyarakat, Ketentuan Pidana, serta Pendanaan. - KTR meliputi: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Setiap orang dilarang: a. Merokok di KTR; b. memproduksi, mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, dan/atau menjual Rokok di KTR; c. menjual Rokok kepada Anak; d. menjual Rokok melalui mesin layanan mandiri; e. menjual Rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari sekolah dan tempat Anak bermain; dan f. menjual dengan menempatkan Rokok pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui.
CATATAN	:	-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 24 Desember 2025.
		-	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perizinan berusaha sektor perdagangan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan penjualan Rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari sekolah dan tempat Anak bermain yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku; dan b. pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan penjualan Rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari sekolah dan tempat Anak bermain yang belum memiliki perizinan berusaha sektor perdagangan, harus memiliki izin paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
		-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku : Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16); 2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015); dan 3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	PENJELASAN 3 HLM.